



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

KOTA BARU BANDAR KEMAYORAN
BLOK B11 KAV. NO. 4
JAKARTA 10610

TELP. : (021) 65867830
FAX. : (021) 65867832

email : balaihatpen@dehub.go.id

SURAT EDARAN

Nomor : SE.014/HATPEN - 2023

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA TRANSISI ENDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI BADAN LAYANAN UMUM BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**

1. Latar Belakang

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi pengendalian virus SARS-CoV-2 dengan kondisi persebaran kasus di dunia dan di Indonesia yang semakin terkendali, kekebalan masyarakat yang tinggi, dan relaksasi kebijakan transportasi di beberapa negara, serta hasil evaluasi lintas sektor terhadap pengendalian Covid-19, maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap Protokol Kesehatan pada masa transisi endemi untuk mencegah penularan Covid-19.
- b. Pernyataan Presiden Republik Indonesia mengenai Pencabutan Status Pandemi Covid-19 menjadi Endemi perlu ditindaklanjuti BLU Balai Kesehatan Penerbangan sebagai pengelola dan operator fasilitas publik bahwa BLU Balai Kesehatan Penerbangan tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan Covid-19.
- c. BLU Balai Kesehatan Penerbangan tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan untuk mengendalikan penularan Covid-19.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a-c, perlu ditetapkan Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi BLU Balai Kesehatan Penerbangan di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

2. Maksud dan Tujuan

Mencegah terjadinya penyebaran dan peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap seluruh pegawai dan *Management Building* di Lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- b. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
- f. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pencabutan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terkait dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

5. Isi Edaran

- a. Tidak perlu dilakukan Skrining Covid-19, baik dengan cek suhu tubuh maupun menggunakan aplikasi satu sehat;
- b. Bagi Pegawai dan *Management Building*:
 - 1) Masker bedah wajib digunakan oleh petugas di Poli dengan risiko tinggi;
 - 2) Tidak diwajibkan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa gown dan hazmat dalam Pemeriksaan dan Pengujian Kesehatan;
 - 3) Pegawai di unit lain tidak diwajibkan menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan Covid-19;
 - 4) Masker N-95 hanya digunakan oleh petugas yang melakukan tindakan aerosol pada pasien dengan kecurigaan Covid-19 atau terkonfirmasi Covid-19;
 - 5) Seluruh Pegawai dan *Management Building* tetap melakukan Vaksinasi Covid-19 sampai dengan *booster* kedua atau dosis keempat.
- c. Protokol Kesehatan (termasuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan) dan *hand hygiene* agar selalu diterapkan sesuai Standar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan dipatuhi dalam setiap aktivitas di lingkungan Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan.
- d. Setiap Pimpinan unit kerja/satuan kerja agar memastikan dan mengawasi pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini;

- e. Pelanggaran terhadap kebijakan dalam Surat Edaran ini dikenai sanksi berupa tidak diberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Kepala Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan Nomor SE.001/HATPEN/I/2021 tentang Protokol Proteksi Diri selama Adaptasi Kebiasaan Baru di Badan Layanan Umum Balai Kesehatan Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Jakarta, 08 Agustus 2023

**KEPALA BADAN LAYANAN UMUM
BALAI KESEHATAN PENERBANGAN**



**CAPT. RENATO JOELFIAN JOESAKI, SE, MA
NIP. 19751106 200012 1 001**